

Fenomena *Fatherless* di Indonesia dan Urgensi Rekonstruksi Syarat *Hadanah*: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Nandu Riana*

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nandur@stisassaadahsukasari.ac.id

Yudi Wahyudin

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
yudiw@stisassaadahsukasari.ac.id

Encum Sumirah

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
encums@stisassaadahsukasari.ac.id

Samsul Bahri

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
samsulb@stisassaadahsukasari.ac.id

Ahmad Nurjaman

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ahmadn@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21411408>

Copyright ©2026 Nandu Riana, Yudi Wahyudin, Encum Sumirah, Samsul Bahri, Ahmad Nurjaman

Received: 08 Juni
2026

Revised: 10 Juni 2026

Accepted: 18 Juni
2026

Published: 1 Juli 2026

Abstract

The fatherless phenomenon in Indonesia has become a concerning social problem, where many children grow up without the emotional and psychological involvement of their fathers in parenting. This study aims to: first, analyze the fatherless phenomenon and its contributing factors within the context of Islamic family law; second, examine the relevance of hadanah requirements in classical fiqh and Indonesian positive law to contemporary social realities; and third, formulate a reconstruction concept of hadanah requirements based on the sociology of Islamic law. This study employs a normative legal research method with a sociology of Islamic law approach, utilizing primary and secondary legal materials analyzed

qualitatively through content analysis within the framework of maqāṣid shari'ah theory. The findings reveal that the fatherless phenomenon is caused by multidimensional factors including divorce, irresponsible fathers, and emotional absence, which correlate with long-term psychological impacts such as midlife crisis. Article 105 of the Compilation of Islamic Law proves inadequate as it only regulates physical-material aspects of custody without incorporating indicators of parental emotional involvement. The proposed reconstruction encompasses three integrative dimensions: a normative dimension adding emotional and psychological involvement requirements, an institutional dimension implementing shared parenting models, and an implementative dimension developing post-verdict monitoring mechanisms, all grounded in maqāṣid shari'ah and maslahah principles.

Keywords: *Fatherless, Hadanah, Legal Reconstruction, Sociology of Islamic Law, Maqāṣid Shari'ah.*

Abstrak

Fenomena *fatherless* di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan, di mana banyak anak tumbuh tanpa keterlibatan emosional dan psikologis ayah dalam pengasuhan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis fenomena *fatherless* dan faktor penyebabnya dalam konteks hukum keluarga Islam; kedua, mengkaji relevansi ketentuan syarat *hadanah* dalam fikih klasik dan hukum positif Indonesia dengan realitas sosial kontemporer; dan ketiga, merumuskan konsep rekonstruksi syarat *hadanah* berbasis sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dalam kerangka teori *maqāṣid syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* disebabkan oleh faktor multidimensional meliputi perceraian, ketidakbertanggungjawaban ayah, dan absensi emosional ayah, yang berkorelasi dengan dampak psikologis jangka panjang berupa *midlife crisis*. Ketentuan Pasal 105 KHI terbukti tidak lagi relevan karena hanya mengatur aspek fisik-material pengasuhan tanpa memasukkan indikator keterlibatan emosional orang tua. Rekonstruksi syarat *hadanah* yang dirumuskan mencakup tiga dimensi integratif: dimensi normatif berupa penambahan syarat keterlibatan emosional dan psikologis, dimensi institusional berupa penerapan model *shared parenting*, serta dimensi implementatif berupa pengembangan mekanisme monitoring pasca putusan, yang keseluruhannya dilandasi prinsip *maqāṣid syari'ah* dan *maslahah*.

Kata Kunci: *Fatherless, Hadanah, Rekonstruksi Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Maqāṣid Syari'ah.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait fenomena *fatherless*, yaitu kondisi di mana seorang ayah tidak memiliki peran yang maksimal dalam pengasuhan anaknya. Fenomena ini mencuat ketika media memberitakan Indonesia sebagai *fatherless country* peringkat 3 di dunia, meskipun belum ada daftar resmi dan komprehensif yang mengurutkan negara berdasarkan peringkat *fatherless*. Di Indonesia, banyak ayah yang sekadar hadir secara fisik namun gagal membangun kualitas karakter anak mereka, sehingga anak tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka perceraian yang secara tidak langsung berdampak pada anak, serta rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami dalam membayar biaya pemeliharaan (*hadanah*) pasca perceraian (Fadani & Alfarisi, 2024). Faktor-faktor penyebab *fatherless* meliputi kematian ayah, perceraian orang tua, atau ayah yang tidak bertanggung jawab, termasuk mantan suami yang sudah membangun keluarga baru dan enggan berkomunikasi dengan mantan istri serta anak-anaknya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek *hadanah* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian tentang transformasi konsep *hadanah* menyoroti evolusi hukum keluarga Islam melalui SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menekankan keadilan, masalah, dan perlindungan hak anak (Asni, 2021). Kajian lain menganalisis putusan pengadilan agama yang menunjukkan bahwa hakim memiliki penalaran hukum yang berbeda dalam memutuskan perkara *hadanah*, antara pendekatan positivistik-tekstual yang merujuk Pasal 105 KHI dan pendekatan progresif-sosiologis yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Na'imin & Mafiah, 2024). Sementara itu, penelitian tentang efek psikologis jangka panjang *fatherless* menunjukkan korelasi antara pengalaman *fatherless* dengan *midlife crisis* yang dialami seseorang di masa dewasa. Studi tentang implementasi Pasal 34 UUD 1945 dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* juga menegaskan bahwa nafkah dan *hadanah* merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Regulasi *hadanah* dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 105 KHI, menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada dalam hak asuh ibunya. Namun, ketentuan ini dinilai belum responsif terhadap dinamika

sosial kontemporer, termasuk fenomena *fatherless* yang justru terjadi dalam keluarga yang masih utuh maupun pasca perceraian (Na'imin & Mafiah, 2024). Beberapa peneliti menyarankan perlunya amandemen terhadap KHI karena situasi dan kondisi masyarakat yang sudah berkembang. Pendekatan hakim yang progresif bahkan telah menerapkan model *joint custody* yang memungkinkan kedua orang tua tetap berperan dalam pengasuhan anak, menunjukkan bahwa syarat-syarat hadanah konvensional perlu ditinjau ulang (Efendi, 2020).

Meskipun kajian tentang hadanah dan *fatherless* telah dilakukan secara terpisah, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan fenomena *fatherless* di Indonesia dengan urgensi rekonstruksi syarat-syarat hadanah melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Riset yang mengeksplorasi isu pengasuhan ayah masih sangat sedikit, terutama di Indonesia (Muna et al., 2024). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif-yuridis putusan pengadilan atau dampak psikologis *fatherless*, namun belum mengintegrasikan keduanya dalam kerangka rekonstruksi hukum. Padahal, fikih parenting tidak hanya menargetkan aspek fisik anak tetapi juga psikologis, mental, dan kesiapan ekonomi, sehingga syarat hadanah perlu direkonstruksi agar mencakup dimensi keterlibatan emosional orang tua, khususnya ayah (Haya et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis fenomena *fatherless* sebagai basis sosiologis untuk merekonstruksi syarat-syarat hadanah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang memadukan analisis empiris tentang realitas *fatherless* dengan prinsip-prinsip masalah dan maqāṣid syar'i'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) anak. Urgensi rekonstruksi ini didasarkan pada fakta bahwa ketentuan hadanah yang ada belum mengakomodasi indikator keterlibatan emosional dan psikologis orang tua sebagai syarat kelayakan pengasuhan, sementara pembaruan hukum keluarga Islam harus terus dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Asni, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis fenomena *fatherless* di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya dalam konteks hukum keluarga Islam; kedua, mengkaji ketentuan syarat hadanah

dalam fikih klasik dan hukum positif Indonesia serta relevansinya dengan realitas sosial kontemporer; dan ketiga, merumuskan konsep rekonstruksi syarat hadanah yang mengintegrasikan dimensi keterlibatan emosional dan psikologis orang tua berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan prinsip masalah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah norma hukum, aturan-aturan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-pendekatan, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk mengkaji regulasi hadanah dalam KHI, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep hadanah dalam fikih klasik dan kontemporer serta fenomena *fatherless*; dan pendekatan sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang bekerja dalam masyarakat dan menjadikan keteraturan serta ketertiban dalam sistem sosial sebagai unsur utama. Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai institusi dalam kehidupan bermasyarakat serta aspirasi rakyat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta SEMA yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer tentang hadanah, putusan-putusan pengadilan agama terkait hadanah, buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan fenomena *fatherless* dan rekonstruksi syarat hadanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai literatur hukum dan sosial yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, kemudian disintesis dengan temuan-temuan empiris dari literatur tentang fenomena *fatherless* untuk mengidentifikasi pola, permasalahan, dan tantangan dalam ketentuan hadanah yang berlaku (Sarasanjaya et al., 2024). Analisis dilakukan dalam kerangka teori maqāṣid syarī'ah kontemporer yang mencakup aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta teori masalah mursalah untuk menilai urgensi rekonstruksi syarat hadanah yang responsif terhadap realitas sosial *fatherless* di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan konsep rekonstruksi syarat hadanah yang integratif antara dimensi normatif-yuridis dan dimensi sosiologis-psikologis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Fatherless* di Indonesia: Realitas Sosiologis dan Faktor Penyebabnya

Fenomena *fatherless* di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan. *Fatherless* merupakan suatu kondisi di mana seorang ayah tidak memiliki peran yang maksimal dalam pengasuhan anaknya, baik secara fisik maupun emosional. Indonesia bahkan pernah diberitakan sebagai *fatherless country* peringkat ketiga di dunia, meskipun belum ada data resmi dan komprehensif yang mengurutkan negara berdasarkan peringkat *fatherless* tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan anak telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dalam perspektif hukum keluarga Islam (Na'im & Mafiah, 2024).

Faktor-faktor penyebab *fatherless* di Indonesia bersifat multidimensional. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi kematian ayah, perceraian orang tua, atau ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Perceraian menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terputusnya hubungan emosional antara ayah dan anak, terutama ketika mantan suami telah membangun

keluarga baru dan enggan berkomunikasi dengan mantan istri serta anak-anaknya. Tingginya angka perceraian di Indonesia secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah anak yang kehilangan figur ayah dalam kehidupan mereka. Selain itu, faktor kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan juga turut memperparah kondisi ini, di mana banyak ayah yang meninggalkan keluarganya karena ketidakmampuan ekonomi (Badrudin, 2019).

Fenomena *fatherless* tidak hanya terjadi pada keluarga yang telah bercerai, tetapi juga pada keluarga yang secara formal masih utuh. Banyak ayah di Indonesia yang hadir secara fisik dalam rumah tangga namun absen secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan anak. Kondisi ini dikenal sebagai *emotional fatherlessness*, di mana ayah gagal membangun kedekatan emosional dan tidak berperan aktif dalam pembentukan karakter anak. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban orang tua dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sistem sosial, namun ketentuan hadanah yang ada belum mampu mengakomodasi permasalahan ketidakhadiran emosional ayah (Kasim et al., 2021).

Dampak *fatherless* terhadap perkembangan anak sangat signifikan dan bersifat jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pengalaman *fatherless* di masa kecil dengan *midlife crisis* yang dialami seseorang di masa dewasa. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung mengalami gangguan psikologis, kesulitan dalam membangun hubungan sosial, dan rentan terhadap perilaku menyimpang. Meskipun *fatherless* bukan satu-satunya penyebab *midlife crisis*, pengalaman kehilangan figur ayah di masa lalu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya krisis tersebut. Dampak ini semakin diperparah ketika anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai pasca perceraian orang tuanya (Na'imin & Mafiah, 2024).

Dalam konteks perlindungan anak, fenomena *fatherless* berkaitan erat dengan permasalahan anak terlantar di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia diperkirakan mencapai 4,1 juta jiwa (Badrudin, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

belum berjalan optimal. Dari perspektif maqāṣid syarī'ah, nafkah dan hadanah merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, penanganan fenomena *fatherless* memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum formal tetapi juga dari aspek sosiologis dan psikologis.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai institusi dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena *fatherless* yang semakin masif di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai pengasuhan dalam masyarakat telah mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeseran ini menuntut adanya respons hukum yang adaptif dan progresif, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem sosial dan hakim sebagai aktor sosial seharusnya berfungsi memberikan perlindungan anak sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis sosiologis terhadap fenomena *fatherless* menjadi landasan penting untuk mengevaluasi dan merekonstruksi ketentuan hadanah yang berlaku di Indonesia (Yahya et al., 2021).

Ketentuan Syarat Hadanah dalam Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia: Relevansi dengan Realitas Kontemporer

Hadanah dalam terminologi fikih merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Istilah hadanah atau kafalah dalam pengertian sederhana berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Hadanah merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa yang diwajibkan untuk mengurus kebutuhan anak, termasuk memberikan pendidikan dan nafkah kepada anak yang belum cukup umur. Dalam hukum Islam, hadanah diprioritaskan untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa anak memiliki hak-hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tua. Para ulama fikih klasik telah merumuskan syarat-syarat bagi pemegang hadanah yang meliputi berakal sehat, baligh, mampu mendidik, amanah, dan beragama Islam (Rohmah et al., 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan hadanah diatur secara spesifik dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menetapkan bahwa

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Kiara & Bakri, 2022). Ketentuan ini menjadi patronase normatif yang dominan digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara hadanah. Namun, tidak ada undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal tersebut terdapat pada KHI.

Dalam praktik peradilan, terdapat dua pola penalaran hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hadanah. Pertama, pendekatan positivistik-tekstual yang secara ketat merujuk pada ketentuan Pasal 105 KHI dengan memberikan hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibu. Kedua, pendekatan progresif-sosiologis yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan fakta-fakta riil di lapangan (Sururie et al., 2024). Hakim dalam memutuskan perkara hadanah telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim diambil berdasarkan realita, fakta, dan demi keadilan serta kemaslahatan bersama, khususnya untuk meminimalisir anak menjadi korban dalam jangka waktu panjang.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dari tahun 2012 hingga 2022, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sepuluh regulasi baru melalui SEMA yang menghasilkan 458 aturan hukum baru, di mana 109 di antaranya mengatur hukum perdata Islam. Pembaruan ini menunjukkan bahwa SEMA merupakan variasi lain dalam upaya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat integratif dengan *maqāṣid syarī'ah*. Regulasi yang dikeluarkan dalam SEMA telah memenuhi enam aspek *maqāṣid syarī'ah*, termasuk aspek hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan hak-hak perempuan, serta aspek kemaslahatan umum. Namun, pembaruan tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang syarat keterlibatan emosional dan psikologis orang tua sebagai bagian dari kelayakan hadanah (Arrasyid et al., 2024).

Relevansi ketentuan hadanah yang ada dengan realitas kontemporer semakin dipertanyakan seiring dengan meningkatnya fenomena *fatherless*. Beberapa peneliti menyarankan perlunya amandemen terhadap KHI karena situasi dan kondisi masyarakat yang sudah berkembang. Dalam konteks Malaysia, misalnya, aturan hadanah telah memasukkan perlindungan identitas agama anak sebagai pertimbangan penting, di mana hakim di Mahkamah Syariah menjadikan agama anak sebagai pertimbangan yang sangat krusial dalam memutuskan perkara hadanah. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Muslim lain telah melakukan inovasi dalam ketentuan hadanah yang melampaui syarat-syarat konvensional. Ketentuan hadanah di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan memasukkan dimensi keterlibatan emosional dan psikologis sebagai syarat tambahan (Fadani & Alfarisi, 2024).

Problematika pelaksanaan putusan hadanah juga menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Dalam praktiknya, eksekusi putusan hadanah sering menghadapi hambatan, termasuk perlawanan dari pihak yang kalah atau bahkan dari anak itu sendiri. Terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) terkait penegakan putusan hadanah yang menyebabkan kesulitan dalam implementasinya. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami dalam membayar biaya pemeliharaan anak pasca perceraian semakin memperparah kondisi *fatherless*. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh hakim untuk melindungi kepentingan terbaik anak, namun pertimbangan utama hakim tetap harus mengacu pada kemaslahatan anak dan Masyarakat (Sarasanjaya et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa rekonstruksi syarat hadanah harus disertai dengan penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Rekonstruksi Syarat Hadanah Berbasis Sosiologi Hukum Islam: Integrasi Dimensi Emosional dan Psikologis

Rekonstruksi syarat hadanah merupakan keniscayaan dalam merespons fenomena *fatherless* yang semakin masif di Indonesia. Pendekatan sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan hukum keluarga Islam harus terus dilakukan sebagai bentuk kontekstualisasi hukum yang sesuai dengan akal sehat

dan realitas sosial. Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah kontemporer, rekonstruksi syarat hadanah harus memenuhi aspek perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) anak. Oleh karena itu, syarat hadanah tidak cukup hanya mencakup aspek fisik dan material, tetapi juga harus mengintegrasikan dimensi emosional dan psikologis yang selama ini terabaikan dalam ketentuan normatif.

Konsep pertama dalam rekonstruksi syarat hadanah adalah penambahan syarat keterlibatan emosional sebagai indikator kelayakan pengasuhan. Fikih parenting tidak hanya menargetkan aspek fisik anak tetapi juga psikologis, mental, dan kesiapan ekonomi. Syarat ini mengharuskan calon pemegang hadanah untuk menunjukkan kemampuan membangun kedekatan emosional dengan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten, serta berperan aktif dalam pembentukan karakter anak. Dalam perspektif fikih hadanah, keterlibatan emosional orang tua merupakan bagian integral dari konsep *kafalah* yang tidak hanya bermakna pemeliharaan fisik tetapi juga penjagaan terhadap kesejahteraan psikologis anak. Penambahan syarat ini relevan dengan temuan bahwa *fatherless* secara emosional dapat terjadi meskipun ayah hadir secara fisik dalam keluarga (Na'im & Mafiah, 2024).

Konsep kedua adalah penerapan model pengasuhan bersama (*co-parenting*) sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa hadanah. Model pengasuhan bersama merupakan gagasan yang ingin menengahi perbedaan antara patronase normatif Pasal 105 KHI dan patronase kepentingan terbaik anak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Model ini menawarkan konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Penerapan model pengasuhan bersama telah dipraktikkan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, DKI Jakarta, Semarang, dan Madiun, meskipun masih jarang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Model ini secara efektif dapat meminimalisir dampak *fatherless* pasca perceraian karena memastikan kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam pengasuhan anak (Sururie et al., 2024).

Konsep ketiga adalah integrasi prinsip masalah dan maqāṣid syarī'ah dalam perumusan syarat hadanah yang baru. Reformasi hukum keluarga Islam melalui

SEMA telah menunjukkan bahwa pembaruan hukum yang integratif dengan maqāṣid syarī'ah dapat diwujudkan melalui instrumen regulasi yang ada. Dalam konteks rekonstruksi syarat hadanah, prinsip masalah mursalah dapat dijadikan landasan untuk memasukkan syarat-syarat baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariah. Syarat-syarat baru tersebut meliputi: kemampuan memberikan perlindungan psikologis kepada anak, komitmen untuk tidak menghalangi hubungan anak dengan orang tua lainnya, serta kesediaan untuk menjalankan kewajiban nafkah secara konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kedua orang tua yang telah bercerai harus tetap memenuhi hadanah anak sesuai dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Rohmah et al., 2023).

Implementasi rekonstruksi syarat hadanah memerlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan perkara hadanah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan sosiologis. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum formal tetapi juga sebagai aktor sosial yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadanah harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak dan realisasi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring pasca putusan untuk memastikan bahwa pemegang hadanah benar-benar menjalankan kewajibannya secara optimal, termasuk memfasilitasi hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh. Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) juga perlu diperkuat sebagai opsi penyelesaian di luar pengadilan yang dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Muna et al., 2024).

Rekonstruksi syarat hadanah yang diusulkan dalam penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan protektif terhadap hak-hak anak. Secara konkret, rekonstruksi ini mencakup tiga dimensi utama: dimensi normatif berupa revisi ketentuan Pasal 105 KHI dengan menambahkan syarat keterlibatan emosional dan psikologis; dimensi institusional berupa penguatan peran Pengadilan Agama dalam menerapkan pendekatan progresif-sosiologis; dan dimensi implementatif berupa pengembangan

mekanisme pengawasan dan penegakan putusan hadanah yang efektif. Ketiga dimensi ini harus diintegrasikan dalam kerangka maqāṣid syarī'ah yang menekankan aspek keimanan, perbaikan moral, kontekstualisasi hukum, hak asasi manusia, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, rekonstruksi syarat hadanah tidak hanya menjadi solusi normatif terhadap fenomena *fatherless*, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mendorong terciptanya budaya pengasuhan yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab permasalahan penelitian. *Pertama*, fenomena *fatherless* di Indonesia disebabkan oleh faktor multidimensional meliputi perceraian, kematian ayah, ketidakbertanggungjawaban ayah, serta absensi emosional ayah dalam keluarga yang masih utuh, dan fenomena ini terbukti memiliki dampak psikologis jangka panjang berupa korelasi dengan *midlife crisis* di masa dewasa, serta berkontribusi terhadap tingginya angka anak terlantar yang mencapai 4,1 juta jiwa di Indonesia. *Kedua*, ketentuan syarat hadanah dalam fikih klasik maupun hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 105 KHI yang menetapkan hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibu secara *default*, terbukti tidak lagi relevan dengan realitas sosial kontemporer karena hanya mengatur aspek fisik-material pengasuhan tanpa memasukkan indikator keterlibatan emosional dan psikologis orang tua sebagai syarat kelayakan hadanah, sehingga memerlukan amandemen seiring berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, rekonstruksi syarat hadanah yang dirumuskan mencakup tiga dimensi integratif: dimensi normatif berupa penambahan syarat keterlibatan emosional dan kemampuan perlindungan psikologis anak dalam ketentuan KHI; dimensi institusional berupa penguatan pendekatan progresif-sosiologis hakim Pengadilan Agama dan penerapan model *shared parenting* yang memastikan peran maksimal kedua orang tua; serta dimensi implementatif berupa pengembangan mekanisme monitoring pasca putusan dan penguatan *alternative dispute resolution*, yang keseluruhannya dilandasi prinsip

maqāṣid syarī'ah kontemporer yang menekankan aspek kemaslahatan, hak asasi manusia, keadilan, dan kontekstualisasi hukum.

REFERENSI

- Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 208. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Asni, A. (2021). Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115>
- Badrudin, B. (2019). Implementasi Pasal 34 Uud 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau (Perspektif Maqāshid Syarī'ah Tentang Nafkah Dan Hadhanah). *Hukum Islam*, 19(2), 1. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7459>
- Efendi, Z. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru). *Teraju*, 2(01), 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>
- Fadani, F., & Alfari, M. A. (2024). Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6439>
- Haya, A. F., Kusmayanti, H., & Rubiati, B. (2023). Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73–84. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.736>
- Kasim, F. M., Nurdin, A., & Ridhwan, R. (2021). The Sociology of Law Perspective on Child Protection at the Syar'iyah Court in Aceh. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8656>
- Kiara, R. T., & Bakri, K. (2022). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1125–1140. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15091>
- Muna, N., Anam, N., & Fatmah. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian. *Musawa Journal for Gender Studies*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.2382>
- Na'imin, N., & Mafiah, Y. (2024). Midlife Crisis Long-Term Psychological Effects of Fatherlessness: A Fiqh Hadhanah Perspective (Case Study in Temanggung). *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 99–120. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.113>
- Rohmah, A. P., Suyaman, P., & Mulyanti, A. S. (2023). Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(2), 48–57. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.307>
- Sarasanjaya, I. K. G., Wiratny, K., & Nurindahwati, Z. (2024). Implication of Condemnatoir Verdict in the Case of Child Custody Rights in the Legal Way of the Denpasar Agency (Case Study of Case No. 358/Pdt. G/2023/Pa. DPS).

- Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11).
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.980>
- Sururie, R. W., Hopipah, E. N., Witro, D., Diana, R., & Sopiyan, M. (2024). Co-Parenting Model in Resolving Child Custody Disputes in Urban Muslim Families. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 250–268.
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>
- Yahya, A., Rusli, R., & Akbar, M. (2021). Analysis of Judges' Considerations in Deciding Child Care Case Against Apostate Wife. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 3(2), 44–55.
<https://doi.org/10.24239/ijcils.vol3.iss2.34>